



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. VALERIY MIKHAILOVICH CHERZOROV, tempat/tanggal lahir Kazakstan/9 Mei 1965, umur 58 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. LYSA JUNI ANTARI US, tempat/tanggal lahir Tabanan/2 Juni 1990, umur 33 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Keduanya sama-sama beralamat di Jalan Tukad Balian, Gg. Taman Sari No. 79-A, Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bersama-sama memberikan Kuasa kepada **F. YANUAR SIREGAR, SH., LL.M.**, dan **DIAH FITRIANI, SH., MH.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di "Fahmi Yanuar Siregar & Associates", Jalan Hayam Wuruk No. 12-A, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Januari 2024, Register Nomor 396/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Kuasa Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON merupakan sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pada tanggal 12 Oktober 2011 dan telah sah menurut hukum sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta nikah nomor 58/07/X/2011 tertanggal 19 Januari 2024, dan selama perkawinannya tersebut PARA PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1) **LADINA AYU PURNAMA VALERYSA**; NIK 5171015210110005, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2011 jenis kelamin Perempuan, agama Islam, saat ini berumur 12 Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-28102011-0035 tertanggal 22 Desember 2023;

2) **LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA**; NIK 5171014711180001, lahir di Denpasar pada tanggal 7 November 2018, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, saat ini berumur 5 Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-27112018-0022 tertanggal 22 November 2023;

2. Bahwa kemudian, PARA PEMOHON berkehendak untuk merubah dan/atau memperbaiki nama anak-anak PARA PEMOHON tersebut pada dokumen data kependudukannya yaitu kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-28102011-0035 tertanggal 22 Desember 2023 dan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-27112018-0022 tertanggal 22 Desember 2023 maupun kartu keluarga nomor 5171010109160007 tertanggal 12 Desember 2023;

3. Bahwa perubahan dan/atau perbaikan nama anak-anak PARA PEMOHON pada dokumen data kependudukannya tersebut dikarenakan perlu adanya pencantuman penambahan nama keluarga (*vide*: ayah, CHERZOROV-untuk anak laki-laki sedangkan CHERZOROVA untuk anak perempuan).

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan) yang terikat pada hubungan sosial antar marga dengan segala hak dan kewajibannya dalam berinteraksi (keseimbangan hubungan antara anak-anak dengan garis keturunan kebabakan/*patrilineal*);

4. Bahwa selain itu, perlu adanya pencantuman penambahan nama keluarga (*vide*: ayah, CHERZOROV-untuk anak laki-laki sedangkan CHERZOROVA untuk anak perempuan) dimaksudkan sebagai bagian dari identitas keturunan dan budaya keluarga PARA PEMOHON yang terkandung harapan dan keinginan positif bagi kepercayaan PARA PEMOHON dan keluarganya agar tetap berada dalam kebahagiaan dan penghormatan maupun agar tetap lestari dan tidak hilang dalam menjalani kehidupan dimasa mendatang;

5. Bahwa untuk itu, maka PARA PEMOHON mengajukan dan menyampaikan permohonan untuk merubah dan/atau memperbaiki nama anak-anak PARA PEMOHON pada dokumen data kependudukannya yaitu kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-28102011-0035 tertanggal 22 Desember 2023 dan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-27112018-0022 tertanggal 22 Desember 2023 maupun kartu keluarga nomor 5171010109160007 tertanggal 12 Desember 2023, yang semula penulisan atau penyebutannya adalah LADINA AYU PURNAMA VALERYSA dan LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, sekarang menjadi penulisan atau penyebutannya adalah **LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA** dan **LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA**;

6. Bahwa dengan menunjuk pada ketentuan **Pasal 1 angka 17** dan **Pasal 52** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**UU 23/2006**") *j.o.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**UU 24/2013**"), ketentuan **Pasal 53** Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("**Perpres 96/2018**"), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ("**PERMENDAGRI 73/2022**") maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini untuk dapat dilakukan perubahan dan/atau perbaikan nama anak-anak PARA PEMOHON tersebut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PEMOHON memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau yang mulia hakim pemeriksa permohonan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk merubah dan/atau memperbaiki nama anak-anak PARA PEMOHON pada dokumen data kependudukannya yaitu kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-28102011-0035 tertanggal 22 Desember 2023 dan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-27112018-0022 tertanggal 22 Desember 2023 maupun kartu keluarga nomor 5171010109160007 tertanggal 12 Desember 2023, yang semula penulisan atau penyebutannya adalah LADINA AYU PURNAMA VALERYSA dan LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, sekarang menjadi penulisan atau penyebutannya adalah **LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA** dan **LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA**;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan tentang perubahan dan/atau perbaikan nama anak-anak PARA PEMOHON tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau instansi lainnya guna dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*").

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171010905650003, atas nama Valeriy Mikhailovich Cherezorov, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510503420690002, atas nama Lysa Juni Antari Us, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/07/X/2011 antara Valeriy Mikhailovich Cherezorov dengan Lysa Juni Antari Us, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Klungkung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-28102011-0035 atas nama Ladina Ayu Purnama Valerysa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-27112018-0022 atas nama Luizhana Annisa Putri Valerysa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171010109160007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 5 Mei 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang akan memiliki kekuatan pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi UMAR SANUSI:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak-anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian, Gg. Taman Sari No. 79-A, Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, pada tanggal 12 Oktober 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - LADINA AYU PURNAMA VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 2011;
 - LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 07 November 2018;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut hendak diubah namanya untuk menambahkan marga ayahnya dibelakang nama anak - anak tersebut, yaitu anak pertama yang bernama LADINA AYU PURNAMA VALERYSA diubah menjadi LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA dan anak kedua yang bernama LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA diubah menjadi LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA;
- Bahwa Pemohon VALERIY MIKHAILOVICH CHERZOROV saat ini sudah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa nama anak-anak tersebut hendak diubah juga untuk kepentingan sekolah anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **LUDDYANA PRATIWI**:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian, Gg. Taman Sari No. 79-A, Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, pada tanggal 12 Oktober 2011;
- Bahwa dari perkarinan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - LADINA AYU PURNAMA VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 2011;
 - LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 07 November 2018;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut hendak diubah namanya untuk menambahkan marga ayahnya dibelakang nama anak - anak tersebut, yaitu anak pertama yang bernama LADINA AYU PURNAMA VALERYSA diubah menjadi LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA dan anak kedua yang bernama LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA diubah menjadi LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA;
- Bahwa Pemohon VALERIY MIKHAILOVICH CHERZOROV saat ini sudah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa nama anak-anak tersebut hendak diubah juga untuk kepentingan sekolah anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai
Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi UMAR SANUSI dan saksi LUDDYANA PRATIWI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian, Gg. Taman Sari No. 79-A, Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 58/07/X/2011 antara Valeriy Mikhailovich Cherezorov dengan Lysa Juni Antari Us, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - LADINA AYU PURNAMA VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 2011, (bukti P-4);
 - LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 07 November 2018, (bukti P-5);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama kedua anak-anak Para Pemohon tersebut untuk menambahkan marga ayahnya dibelakang nama anak-anak tersebut dan juga untuk kepentingan sekolah anak-anak tersebut, yaitu anak pertama yang bernama LADINA AYU PURNAMA VALERYSA diubah menjadi LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA dan anak kedua yang bernama LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA diubah menjadi LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan ataupun tidak;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Para Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui jika benar Para Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian, Gg. Taman Sari No. 79-A, Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan dan memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk merubah dan/atau memperbaiki nama anak-anak PARA PEMOHON pada dokumen data kependudukannya yaitu kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-28102011-0035 tertanggal 22 Desember 2023 dan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-27112018-0022 tertanggal 22 Desember 2023 maupun kartu keluarga nomor 5171010109160007 tertanggal 12 Desember 2023, yang semula penulisan atau penyebutannya adalah LADINA AYU PURNAMA VALERYSA dan LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, sekarang menjadi penulisan atau penyebutannya adalah LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA dan LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, diketahui bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 58/07/X/2011 antara Valeriy Mikhailovich Cherezorov

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lysa Juni Antari Us, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Klungkung, (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- LADINA AYU PURNAMA VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 2011, (bukti P-4);
- LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 07 November 2018, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama kedua anak-anak Para Pemohon tersebut untuk menambahkan marga ayahnya dibelakang nama anak-anak tersebut dan juga untuk kepentingan sekolah anak-anak tersebut, yaitu anak pertama yang bernama LADINA AYU PURNAMA VALERYSA diubah menjadi LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA dan anak kedua yang bernama LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA diubah menjadi LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Para Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi surat menyurat, sehingga untuk itu Pemohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan tentang perubahan dan/atau perbaikan nama anak-anak PARA PEMOHON tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau instansi lainnya guna dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 point (b) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Tukad Balian, Gg. Taman Sari No. 79-A, Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak-anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum point ke-3 Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-4 yang pada pokoknya Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/yurisdiksi volunteer serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum point ke-1, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak-anak Para Pemohon pada dokumen data kependudukannya yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-28102011-0035 tertanggal 22 Desember 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LU-27112018-0022 tertanggal 22 Desember 2023 maupun kartu keluarga nomor 5171010109160007 tertanggal 12 Desember 2023, yang semula penulisan atau penyebutannya adalah LADINA AYU PURNAMA VALERYSA dan LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA, sekarang menjadi penulisan atau penyebutannya adalah LADINA AYU PURNAMA VALERYSA CHERZOROVA dan LUIZHANA ANNISA PUTRI VALERYSA CHERZOROVA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan turunan/salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perubahan nama anak-anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 71/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 25 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

H a k i m,
Ttd.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
3. PNBPN relaas panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).